

TIM AGEN PERUBAHAN
2022

Kpt 41 Tahun 2022, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG
PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

- ABSTRAK : - Keputusan ini dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI No 247 Tahun 2022 sehingga perlu menetapkan kembali Tim Dan Sekretariat Tim Agen Perubahan Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 5 Tahun 2014, UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 4 Tahun 2021, PKPU No 14 Tahun 2020;
- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini diatur tentang menetapkan Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat beserta uraian tugasnya;
- CATATAN : - Keputusan KPU Sekretaris Kabupaten Sumbawa Barat ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 Maret 2022.
- Pada Saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 29/HK.03.2/5207/2022 tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat, dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp.: 2 hlm.